



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1950
TENTANG
PERJALANAN-PERJALANAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
YANG MEMPUNYAI KEBANGSAAN BELANDA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa buat perjalanan-perjalanan dinas pegawai Negeri sipil Republik Indonesia yang mempunyai kebangsaan Belanda, berhubung dengan kedudukannya karena persetujuan Konperensi Meja Bundar, sekarang masih berlaku Reisordonnantie (Staatsblad 1934 No. 211) dan Reisbesluit (Staatsblad 1936 No. 666);
- b. bahwa jumlah-jumlah penggantian biaya perjalanan yang masih berlaku sekarang, berhubung dengan kenaikan harga-harga, perlu disesuaikan dengan keadaan;
- Mengingat : a. Pasal 1 surat keputusan tanggal 14 Desember 1936 No. 4 (Staatsblad 1936 No. 666);
- b. bahwa penetapan tarip-tarip baru tentang penggantian biaya perjalanan yang menyimpang dari pada yang ditentukan dalam Reisbesluit, seharusnya dilakukan dengan suatu Peraturan Pemerintah;
- Mengingat pula : Pasal 142 jo Pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1950);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 2 Nopember 1950;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERJALANAN-PERJALANAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA YANG MEMPUNYAI KEBANGSAAN BELANDA.